TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH, TAHUN 2011-2013

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
FIRDHA SETYAWAN MASLAKHUL HUDA
09350039

PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA, M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungan rumah tangga memerlukan kesiapan dalam segala hal, terkait ekonomi, kesiapan lahir dan batin, dll. Karena dalam rumah tangga pasti akan ada masalah, dan masalah-masalah tersebut mampu menjadi penyebab putusnya ikatan perkawinan. Selain bekal ekonomi, sebagai umat muslim juga harus memiliki bekal ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, agar mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hubungan rumah tangga, agar setiap masalah yang dihadapi mampu diselesaikan dengan baik. Namun ketika pasangan suami-istri sudah tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri, maka sesuai dengan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangkan Hakam. Dalam peradilan, proses penyelesaian masalah tersebut merupakan proses mediasi, di mana di dalamnya terdapat mediator sebagai penengah yang mendorong terjadinya perdamaian antara suami-istri yang berselisih. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa terdapat tingkat perceraian yang amat tinggi di Pengadilan Agama Mungkid, semua itu tidak terlepas dari beberapa masalah yang di hadapi oleh para pihak yang berperkara, disini penulis ingin mengetahui bagaimana mediasi sebagai proses untuk menanggulangi tingginya angka perceraian di PA Mungkid.

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi. Sifat penelitian ini *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat fuktual, kemudian mendiskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh. Lokasi penelitian ini di Pengadila Agama Mungkid. Untuk memperoleh data yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan menggunakan pendekatan secara yuridis. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid sudah sesuai dengan Hukum Islam terkait dengan pengangkatan Hakam dalam masalah Syiqaq. Diketahui tingkat keberhasilan mediasi di PA Mungkid dalam kurun waktu 2011-2013 bulan Maret sangat sedikit sekali. Dalam pelaksanaannya terdapat bebagai kendala yang dihadapi, diantaranya dari faktor para pihak dan kendala dari lembaga mediasi di pengadilan itu sendiri.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdha Setyawan Maslakhul Huda

NIM : 09350039

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian DI Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 3 Juli 2013

METERAI TEMPEL E4B8FABF701838752 6000 DJP

Penyusun,

Firdha Setyawan Maslakhul Huda

NIM: 09350039

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Firdha Setyawan Maslakhul Huda
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM : 09350039
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Percraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1434 H/21 Juni 2013
Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 195411091981031001

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.AS/SKR/PP.00.9/341/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian DI Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM : 09350039
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2013
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang,

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 3 Juli 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan dengan segenap ketulusan hati, Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Yang Maha Kuasa Allah SWT

Baginda Rasulullah SAW

Yang Mulia, yang Kuhormati dan Kubanggakan,

Ayahanda H. Muslih

Ibunda Hj. Isminah

Yang dengan Doa dan kesabaran, kasih sayang, dan cintanya telah mendidik, membesarkanku, hingga tercapai cita-citaku.

Ketiga adikku tercinta :

Eni Umdatul 'ain

Afif Ahmad Saifurrahman

Nabilla Hibatullah

MOTTO

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

[Qs. At-Thalaq (65): 2-3]

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام . أشهد أن لا اله الّا الله واشهد ان محمّدا رسول الله. والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT terpanjatkan dariku dan semua makhluk yang berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, atas rahmat-Nya yang Dia taburkan pada hati, pikiran, dan jiwa serta pada setiap tapak langkah perjalanan hidup penyusun.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabiyyina Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang turut menyalakan api kebenaran Din al-Islam.

Merupakan suatu kebahagian bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan judul **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013"** sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Strata-1 (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan lain semoga kajian ini merupakan langkah

awal dalam upaya membangkitkan sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skrispi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Muslih yang penyusun banggakan dan Isminah yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penyusun.

7. Adik-adikku Eni Umdatul ‘ain, Afif Ahmad Syaifurrahaman, Nabilla Hibatullah, yang selalu menjadikan aku termotivasi.
8. Keluarga besar Pengadilan Agama Kelas IB Mungkid, terutama Bapak Drs. Mukhlas. S.H, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Mungkid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini. *Jazakumullah Khoiron Katsiron.*
9. Ibu Salmah Cholidah, S.H.I., selaku Petugas Informasi Pengadilan Agama Kelas IB Mungkid yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi kepada penyusun mengenai penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Mungkid.
10. Ucapan terimakasih juga kusampaikan kepada Nasrina Nur Fahmi yang selalu membantu dan memberi motivasi, serta teman seperkumpulan yang selalu membantu: Arif, Mirwan, Imam, Fakih, Ansori, Ahmad, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman angkatan 2009 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu berjuang bersama-sama selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun

dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله ربّ العالمين

Yogyakarta, 18 Rajab 1434 H
28 Mei 2013

Penyusun

Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM: 09350039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r̂	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dâd	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Hikmah*

جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭ ri*

D. Vokal pendek

ـَـ	ditulis	a
ـِـ	ditulis	i
ـُـ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūd*

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	*As - Sama'*
الشمس	ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*

اهل اسنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI TABEL

NO. TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
3.1	Ketua-Ketua Pengadilan Agama Mungkid Dari Tahun Ke Tahun	64
3.2	Data Statistik Perkara Perceraian Tahun 2011-2013 Bulan Maret	73
3.3	Data Statistik Mediasi Dalam Perkara Perceraian Tahun 2011-2013 Bulan Maret	74
3.4	Data Sampel Perkara yang Dimediasi Tahun 2011-2013 Bulan Maret	77

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

HALAM MOTTO ..... **vii**

KATA PENGANTAR..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xii**

DAFTAR ISI TABEL ..... **xvii**

DAFTAR ISI..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan..... 9

D. Telaah Pustaka..... 10

E. Kerangka Teori..... 17

F. Metode Penelitian..... 23

G. Sistematika Pembahasan..... 26

BAB II MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN..... **28**

A. Tinjauan Tentang Perceraian..... 28

1. Pengertian Perceraian..... 28

2. Macam-Macam Perceraian..... 29

3. Hukum Perceraian dan Alasan Perceraian..... 31

B. Tinjauan Tentang Mediasi..... 39

1. Pengertian Mediasi..... 39

2. Macam-Macam Mediasi..... 44

3. Dasar Hukum Mediasi..... 48

4. Manfaat dan Tujuan Mediasi..... 52

C. Tinjauan Tentang Mediator..... 53

1. Pengertian Mediator..... 53

2. Peran atau Fungsi Mediator..... 56

3. Syarat atau Kriteria Mediator..... 58

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID..... 62

A. Deskripsi Pengadilan Agama Mungkid..... 62

1. Sejarah Singkat PA Mungkid..... 62

2. Lokasi dan Wilayah Yurisdiksi PA Mungkid..... 64

3. Struktur, Visi dan Misi PA Mungkid..... 66

B. Proses Mendaftarkan Perkara Di PA Mungkid..... 68

C. Data Perceraian dan Mediasi Tahun 2011-2013 Di PA Mungkid..... 71

D. Pelaksanaan Mediasi Di PA Mungkid..... 75

1. Tahap Pra Mediasi..... 77

2. Tahap Mediasi..... 79

3. Taha Akhir Mediasi..... 81

E. Problematika penyebab Tidak Tercapainya Kesepakatan Damai Dalam Proses Mediasi Di PA Mungkid..... 82
1. Belum sepenuhnya prosedur mediasi dilaksanakan..... 83
2. Karena perceraian soal hati antar pihak yang berperkara maka tekad para pihak untuk bercerai sudah kuat..... 83
3. Kurangnya hakim mediator dan Bertambahnya beban kerja, hakim di samping sebagai mediator juga sebagai ketua majelis dan anggota majelis dalam persidangan..... 83
4. Belum ada hakim mediator yang bersertifikat..... 84
5. Ketidakhadiran kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam proses mediasi..... 84

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA MEDIASI DI PA MUNGKID..... 85

A. Belum sepenuhnya prosedur mediasi dilaksanakan..... 92
B. Karena perceraian soal hati antar pihak yang berperkara maka tekad para pihak untuk bercerai sudah kuat..... 93
C. Kurangnya hakim mediator dan Bertambahnya beban kerja, hakim di samping sebagai mediator juga sebagai ketua majelis dan anggota majelis dalam persidangan..... 94

D. Belum ada hakim mediator yang bersertifikat..... 95

E. Ketidakhadiran kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam proses mediasi..... 96

BAB V PENUTUP..... 98

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran-Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB I

BIOGRAFI ULAMA IV

PANDUAN WAWANCARA..... VII

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008.....

SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RISET .....

SURAT BUKTI WAWANCARA.....

SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....

DATA ADMINISTRATIF .....

CURRICULUM VITAE.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [1]

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya (permanent) oleh suami-istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami-istri dalam rumah tangga yang terkadang mengalami persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Persengketaan antara suami-istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemuzaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami-istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses yang sangat panjang. Persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.[2]

---

[1] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[2] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 180.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah[3] sudah menjadi budaya sebagaimana yang ada di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, musyawarah yang diterapkan di lembaga Peradilan adalah dengan mediasi, dengan demikian, melalui mediasi dapat memberikan kepada pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dan hubungan di antara pihak tetap terjalin utuh.

Peranan Hakam selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989 jo No. 50 tahun 2009, dimana pengangkatan Hakam dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq*, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah Pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami-isteri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui Hakam yang dekat dan berpengaruh kepada suami-isteri. Menurut hemat penulis, peranan Hakam selaku mediator sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada Pengadilan atau Hakim guna memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.[4]

---

[3] Dalam bahasa Arab perkataan musyawarah berasal dari kata dasar syawara-yasy'uru-musyawarah atau syura yang artinya petunjuk, nasihat. Pertimbangan. Kata musyawarah dalam terminologi ketatanegaraan Indonesia biasanya disandingkan dengan kata mufakat yang berasal dari kata itifaq-muwaafaqah yang berarti memberikan persetujuan atau kesepakatan. Lihat, Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan. Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina,1995), hlm. 194.

[4] "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian," http://pojokhukum.Blogspot.com /2008/03/mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa.html, akses 22 April 2013.

Pada sidang hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu 2 hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.[5]

Prisip peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri yaitu mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang akan bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan.

Lahirnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003 mengingat PERMA Nomor 2 tahun 2003 dipandang kurang lengkap dalam mediasi. Dengan harapan agar lembaga mediasi lebih maksimal dalam pelaksanaannya dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk perkara perceraian pada khususnya, maka perceraian dapat dihindarkan.

[5] Pengadilan Agama Wonosari, "Mediasi," http://www.pa-wonosari.net/index.php?option= com_content&view=article&id=65& Itemid =96 ,akses 22 April 2013.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh Hakim. Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* disebut dengan istilah *mandatory mediation campulsory mediation.* PERMA No. 1 Tahun 2008 memerintahkan Hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh Hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum, ide-ide hukum seperti itu yang terkandung dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.[6]

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbiter* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.[7]

---

[6] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 154.

[7] Gede Widhiana Putra, “Mediasi,” http://www.badilag.net, akses 28 Februari 2013.

Melalui mediasi akan memeberikan rasa adil kepada para pihak untuk terlibat dan dihargai dalam proses penyelesaian perkaranya. Para pihak dilibatkan di dalam menentukan hasi-hasil mediasi sehingga para pihak dapat mengontrol hasil-hasil dari sesi mediasi lebih lanjut serta dapat memperbaiki hubungan yang renggang di antara mereka.

Melihat adanya peraturan baru yang sudah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 secara teoritik cukup dipandang efektif dalam menekan angka perceraian, namun belum dapat diketahui secara empirik maka diperlukan penelitian untuk dapat mengetahui implikasi dari lembaga mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Perlu dipahami bahwa kodrat mediasi (baik di Pengadilan atau di luar Pengadilan) dilakukan oleh para pihak serta peran handal dari mediator (perorangan/grup) untuk membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan hasil mediasi 'damai' yang bersifat *wi-win solution*.[8] Jadi mediasi diharapkan akan memberikan manfaat *win-win solution*, bukan kalah menang (*win-los*) untuk para pihak yang bersengketa. Sehingga di antara keduanya (suami dan istri) mendapatkan rasa kepuasan yang sama serta para pihak sama-sama merasa menang, maka perceraianpun dapat dihindarkan.

[8] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 127.

Mediasi merupakan suatu prosedur dalam Peradilan yang harus dilalui dalam berperkara perdata khususnya dalam permasalahan perceraian, bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai diharuskan untuk menempuh mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 1 tahun 2008. Mediasi sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian yang semakin tinggi seperti saat ini, dengan harapan para pihak yang berperkara akan mengurungkan niat untuk bercerai setelah mendapatkan masukan dari mediator.

Sesungguhnya lembaga perdamaian sudah dikenal dan lama dilakukan dalam praktik acara di Pengadilan, namun mekanisme ini tidak didayagunakan oleh Hakim Pengadilan sebelum memutus suatu privat, sehingga penyelesaian damai di Pengadilan kurang begitu populer atau tidak dikenal di masyarakat khusunya bagi pencari keadilan.[9]

Pada perkembangannya sampai saat ini, lembaga mediasi belum mampu memaksimalkan upaya damai dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Selain itu mediasi masih dinilai sebagai acara yang bersifat formalitas,[10] mungkin dikarenakan pada PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa mediasi hanya sebuah kewajiban dan tidak ada implikasi

---

[9] Pelembagaan perdamaian yang dikenal selama ini berdasarkan Pasal 130 HIR/154 *R.Bg* kurang populernya perdamaian di muka pengadilan (dikhususkan untuk perkara perdata), secara singkat bahwa pengadilan bersifat litigasi formalistik dengan penyelesaian bersifat *win-lose outcome*, di samping itu hakim tidak melakukan fungsingnya sebagai juru damai. Disadur dari Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR),* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 117

[10] Wawancara dengan bapak Ali Mas'ad wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tanggal 13 Desember 2012

hukumnya. Untuk menyempurnakan aturan mediasi yang diharapkan mampu menekan tingkat perkara di MA, maka MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, dalam PERMA ini terdapat implikasi hukum, bahwa jika suatu perkara perdata tidak melakukan mediasi maka putusan Hakim batal demi hukum.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Mungkid. Dalam penelitian ini penulis menjadikan PA Mungkid sebagai obyek penelitian dengan alasan bahwa PA Mungkid telah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2008, dan perceraian yang teraktualisasi di Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan bahwa tingkat perceraian di PA Mungkid semakin meningkat dan meresahkan, sebab hampir dipastikan perceraian dalam tiap tahun terus meningkat. Oleh sebab itu diperlukan cara untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Mungkid. PA Mungkid telah menerapkan mediasi. namun selama ini tingkat perceraian di PA Mungkin tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dengan penelitian ini nantinya dapat diketahui bagaimana sesungguhnya keberadaan lembaga mediasi tersebut, apakah pelaksanaan atau peran mediasi di PA Mungkid sudah maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dalam hal ini penulis ketahui bahwa perkara perceraian dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bulan Maret. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mungkid semakin meningkat, dan ditambah

lagi, dari banyak perkara yang masuk, tidak semuanya melalui proses mediasi, hal tersebut karena ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi atau dalam persidangan, dan sangat sedikit sekali pencapaian kesepakatan perdamaian melalui mediasi (banyak yang berakhir dengan perceraian).

Dalam hal ini penulis mengulas terkait pelaksanaan mediasi sebagai jalan atau proses dalam memberikan solusi terhadap suatu perkara perceraian yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya di PA Mungkid.

Bentuk pelaksanaan mediasi dalam penelitian ini secara kuantitas adalah sebagai penunjukan penurunan perceraian di PA Mungkid pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 dan secara kualitas adalah bagaimana pengaruh mediasi pada perkara perceraian setelah diadakannya mediasi.

B. Pokok Masalah

Melihat dan memahami latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka pertanyaan yang ditekankan dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan problematika mediasi dalam perkara perceraian di PA Mungkid tahun 2011-2013?
2. Bagaimana pelaksanaan dan problematika dalam mediasi pada perkara perceraian dalam kurun waktu 2011-2013 di Pengadilan Agama Mungkid?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi bahasan utama yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk melakukan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi di PA Mungkid, apakah pelaksanaan mediasi di PA Mungkid sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam.

b. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan apa saja problematika yang dihadapi dalam mediasi.

2. Kegunaan

Dari sisi ilmiah, penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013",

a. penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah

pengetahuan, terutama pengetahuan dalam bidang bidang kajian hukum dan hukum keluarga Islam.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama Mungkid dan Mahkamah Agung pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang berkaitan dengan keberadaan lembaga mediasi sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pegamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai mediasi di Pengadilan terkait masalah perceraian sudah cukup banyak dilakukan. Namun dari kesemuanya itu belum menyentuh tentang apa yang penyusun teliti.

Adapun studi yang membahas tentang mediasi di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Intan Atiqoh dalam skripsi yang berjudul "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)" skripsi ini menjelaskan mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa PA Klaten sudah menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sejak November 2008. Namun dalam usaha mendamaikan melalui mediasi masih belum efektif dikarenakan ada beberapa kendala dalam proses mediasi di PA Klaten,di antaranya adalah keinginan para pihak untuk tetap bercerai, para pihak

tertutup untuk mengkomunikasikan permasalahanya, kurangnya pengertian para pihak tentang pentingnya mediasi, minimnya hakim mediator bersertifikat, minimnya skill yang dimiliki oleh para hakim mediator karena kurang pelatihan, dll.[11]

Dapat dibedakan bahwa skripsi milik Intan Atiqoh tersebut adalah melihat dari sejak kapan Perma No. 1 Tahun 2008 diterapkan dan menyebutkan problematika tanpa dianalisis secara mendalam, sedangkan yang akan penulis paparkan yakni mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

Karya ilmiah lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Ainur Rafiq dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Mediasi di PA Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan mediasi belum banyak yang menerima dan membutuhkan mediasi sebagai lembaga perdamaian oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun mediasi telah

[11] Intan Atiqoh, "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

dilakukan dengan serius, namun hasil yang dicapai dari mediasi tersebut masih sangat minim dan tidak efektif.[12]

Dari hasil skripsi milik Firdaus Ainur Rafiq bahwa hasilnya adalah eksistensi mediasi hanya sebelah mata dikalangan masyarakat, dan mediasi masih jauh dari kaa berhasil, dapat dibedakan dengan yang akan penulis paparkan yakni mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

Karya yang selanjutya adalah skripsi dari Ricky Fatkhurrokhman yang berjudul "Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama". Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai peran hakim mediator dalam upaya mendamaikan para pihak yang sedang melakukan proses perceraian. Bahwa tingkat keberhasilan hakim mediator dalam perkara perceraian sejak tahun 2009 hingga 2010 hanya mencapai 4,29% saja dari 156 perkara yang dimediasi. Para Hakam sudah sesuai dalam menjalankan tugas sebagai mediator, namun belum adanya ruang khusus mediasi di PA Wates dan gantinya adalah rumah dinas ketua PA Wates, yang secara prosedural tidak

[12] Firdaus Ainur Rafiq, "Penerapan Mediasi Di PA Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta (2006)

sesuai dengan pasal 20 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008. Para hakim mediator di PA Wates juga belum memiliki sertifikat mediator yang menimbulkan ketidaksesuaian antara regulasi PERMA dengan fakta di lapangan.[13]

Dari skripsi milik Ricky Fatkhurrokhman, dapat dibedakan dengan yang akan penulis paparkan, yakni akan penulis paparkan mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

Karya selanjutnya adalah skripsi dari Astuti dengan judul "Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010)". Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai praktik mediasi yang dilakukan di PA Wonosari. Diperoleh kesimpulan bahwa di PA Wonosari terdapat kendala di antaranya adalah bahwa hakim mediator di PA Wonasari belum memiliki sertifikat mediator, maka terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan prosedur dalam PERMA terkait mediasi. Keterbatasan waktu untuk melakukan prosedur mediasi. Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 terbukti dapat mengurangi penumpukan perkara di PA Wonosari.[14]

---

[13] Ricky Fatkhurrokhman, "Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta (2011)

[14] Astuti, "Praktik Mediasi Perceraian (Studi Di PA Wonosari Tahun 2009-2010)", skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

Dalam karya milik Astuti, yang membahas mengenai adanya kekurangan dalam mediasi, bahwa hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator, kemudian adanya Perma No. 1 Tahun 2008 terbukti dapat mengurangi penumpukan perkara, sedangkan perbedaan dengan yang penulis paparkan adalah penulis akan paparkan mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

Skripsi Nurochman yang berjudul "Mediasi dan Problematikanya dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes". Penelitian ini menjelaskan mengenai mediasi dan problematika yang dihadapi dalam proses mediasi yang dilaksanakan di PA Brebes. Dapat disimpulkan bahwa di PA Brebes sudah menerapkan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun mediasi di PA Brebes belum maksimal, sehingga banyak terjadi kegagalan.[15]

Perbedaan antara skripsi milik Nuroochman dengan kara penulis adalah, bahwa milik menjelaskan mengenai mediasi dan problematika yang dihadapi dalam proses mediasi yang dilaksanakan di PA Brebes. Dapat disimpulkan bahwa di PA Brebes sudah menerapkan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun mediasi di PA Brebes belum maksimal,

[15] Nurochman, "Mediasi dan Problematikanya dalam penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

sehingga banyak terjadi kegagalan. Sedangkan milik penulis adalah mengenai mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

Skripsi karya Abdul Halim dengan judul "Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapanya di Pengadilan Agama Yogyakarta". Dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan dalam proses mediasi yang dilakukan di PA Yogyakarta. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat banyak kelemahan yang terjadi dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Di antaranya terkait kekuatan hukum dan urgensi penerapan dari PERMA di PA Yogyakarta. Sehingga mengakibatkan tidak berjalannya upaya mediasi di PA Yogyakarta.[16]

Karaya milik Abdul Halim dapat dibedakan dengan karaya milik penulis, yakni, bahwa karaya milik Abdul Halim, analisis yuridisnya menggunakan Perma No. 2 Tahun 2003. Sedangkan karya milik penulis, bahwa analisis yuridis menggunakan Perma No. 1 Tahun 2008, dan mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

[16] Abdul Halim, "Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapanya Di Pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Skripsi Rika Ari Agustina yang bejudul "Sidang Mediasi dan Implikasinya pada proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes". Dijelaskan mengenai proses sidang mediasi di PA Brebes dan implikasi mediasi terhadap proses perceraian yang terjadi. Disimpulkan bahwa adanya proses mediasi cukup berpengaruh terhadap proses perceraian, mediasi juga belum terlaksana secara optimal, dikarenakan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan. Juga masih terdapat hakim yang belum memiliki sertifikat mediator dan hal ini tidak sesuai dengan PERMA.[17]

Perbedaan karya milik Ari Agustina dengan karya milik penulis adalah bahwa karya milik Ari Agustina melihat pengaruh mediasi terhadap proses perceraian, dan penyebab mediasi tidak optimal, dikarenakan banyak perkara yang masuk, selain itu juga ada problem bahwa hakim mediator belum memiliki sertifikat, sedang karya milik penulis mengenai pelaksanaan dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis (Perma No. 1 Tahun 2008).

Setelah melihat beberapa literatur atau karya ilmiah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa karya ilmiah tersebut belum menyinggung tentang apa yang penyusun teliti, yakni penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan

[17] Rika Ari Agustina, "Sidang Mediasi dan Implikasinya pada proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013".

E. Kerangka Teori

Perceraian dalam Islam tidak dilarang, namun juga tidak dianjurkan. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ا بغض الحلال إلى الله الطلاق[18]

Dalam kehidupan rumah tangga sangat dimungkinkan terjadinya berbagai macam permasalahan dari yang kecil bahkan permasalahan yang dapat memicu terjadinya perceraian,[19] kondisi tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *syiqaq.*[20] Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT.

---

[18] Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulug al-maram*, (Surabaya : Alhidayah), hlm. 231. H.R. Abu Daud dari Ibnu Umar.

[19] Masalah atau faktor penyebab perceraian di antaranya adalah (a) salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, dll. (b) satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun tanpa izin dan alasan yang jelas. (c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun dan hukuman berat lain setelah menikah. (d) penganiayaan. (e) cacat yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. (f) anatara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun.

[20] Syiqaq menurut bahasa dapat diartikan "pertengkaran" , sedangkan menurut istilah syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya yaitu suami isteri sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa syiqaq terjadi apabila antara suami isteri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan. Dikutip dari http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.com/2012/03/syiqaq-pengertian-dan-akibat-hukumnya.html, akses 10 April 2013.

وإن حفتم شقا ق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مّن أهلها إن يّريدا

إصلاحا يّوفّق الله بينهما إنّ الله كا ن عليما خبيرا[21]

Apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi persengketaan antara suami-istri, Allah Swt. Memerintahkan untuk mendatangkan juru damai (Hakam). Hakam artinya *juru damai*, jadi *Hakam/Hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.[22] Hakam ada di tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang sedang bersengketa. Syarat dari masing-masing keluarga, tidak menutup kemungkinan mengambil Hakam dari orang lain, utusan pemerintah, utusan suami istri, atau utusan orang-orang shaleh.[23]

Untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, maka perlu adanya penyelesaian sebagai langkah untuk mendamaikan dan menghindarkan perpecahan antara suami dan istri. Perdamaian dalam Islam dikenal dengan istilah *islah*. *Islah* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai.[24]

---

[21] An-Nisa' (4) : 35

[22] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm. 189

[23] Muhammad Utsman Al-Khusyt, *Penyelesaian problema Rumah Tangga Secara Islami* (Solo : Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 96. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Marwan Ahmadi.

[24] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana 2009), hlm. 159

Allah memerintahkan kepada pihak yang bersengketa agar menempuh jalur *islah* dalam penyelesaian sengketa, baik dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. sebagaimana dalam firman Allah SWT.

إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوااللهلعلكم ترحمون[25]

Upaya untuk mencegah perceraian antara suami dan istri harus dilakukan sekalipun permasalahan diantara keduanya sangat berat. Allah memerintahkan kepada Hakam (juru damai) sebagai pihak ketiga untuk mendamaikan suami istri tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT.

Teori Hakam dikenal dalam hukum keluarga Islam antara lain dalam hal *Syiqaq*, dimana Hakam menjadi sangat penting ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Islam menetapkan adanya Hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga itu tidak runtuh. Maka Hakam yang ditetapkan, yang dipercaya suami istri tersebut haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang, jauh dari suasana tegang.[26]

Terkait wewenang Hakam, para ulama fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri. Kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami dan istri.[27]

---

[25] Al-Hujarat (49) : 10

[26] *Ibid.*

[27] Abidin, *Slamet, Fiqih Munakahat I* , (hlm. 190

Apakah Hakam dapat memutus?, Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa, juru damai boleh mengadakan pemisahan atau pengumpulan tanpa pemberian kuasa atau persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri. Imam Malik menyamakan juru damai dengan penguasa. Menurut Imam Malik, penguasa dapat menjatuhkan talak karena adanya tindakan yang merugikan, jika nyata telah terjadi. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta para pengikutya berpendapat bahwa, kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisah tersebut kepada juru damai.[28]

Hakam yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. No. 50 Tahun 2009 lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada hakam hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari Hakam.[29]

Dilihat dari segi yuridis, Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan Hakam

---

[28] *Ibid*,. Hlm. 191.

[29] "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian," http://pojokhukum.blogspot.com /2008/03/mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa.html, akses 22 April 2013.

dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lain, baik dalam persidangan atau diluar persidangan.

Penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolutions* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan (*non litigasi*) dimana salah satu proses penyelesaian sengketanya adalah dengan mediasi. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, pengertian arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa ADR yang metode penyelesaiannya meliputi *konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.* [30]

Penyelesaian sengketa melalui mediator yang dilakukan di Pengadilan terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam Pasal 130 HIR[31] menggunakan istilah perdamaian, yaitu perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara sebagai upaya awal yang dilakukan oleh Hakim. Karena itulah, mediasi dilakukan sebagai salah satu cara mencapai perdamaian di antara para pihak yang bersengketa di Pengadilan. Untuk itu pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008, menyatakan bahwa: "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui peroses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator".[32]

---

[30] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, hlm. 109

[31] Pasal 130 HIR "Penyelesaian sengketa melalui gugatan didalam pengadilan selalu diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh hakim"

[32] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, hlm. 121

Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk proses mediasi atas perkara di Pengadilan memberikan ruang lingkup dan kekuatan pemberlakuan yang bersifat *imperatif*[33] sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2), (3) dan (4).[34]

Dapat dirumuskan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut[35] :

1. Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan.
2. mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna

---

[33] Merupakan kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando.

[34] **PASAL 2 :** *"setiap hakim, mediator dan para pihak, wawjib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini"*. **PASAL 3 :** *"tidak menempuh prosedur mediasi berdasar peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum"*. **PASAL 4 :** *"hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan"*. Disadur dari Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 121

[35] *Ibid.*, hlm. 55.

mengakhiri sengketa. Kaitanya dengan masalah *syiqaq* adalah agar mediasi mampu menjadi jalan atau proses agar persengketaan antara suami-istri dapat terselesaiakan dan terhindah dari perceraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi.[36]

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini *deskriptif analisis,* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat fuktual, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Mediasi yang ada di PA Mungkid dan selanjutnya analisis tentang pelaksanaan mediasi sebagai salah satu cara

[36] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

penyelesaian perkara perceraian dengan jalur litigasi, guna melaksanakan amanat PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk memaksimalkan perdamaian di tingkat pertama.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek untuk melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Mungkid.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yakni penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*)[37] menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti kepada responden, penulis melakukan wawancara 3 (tiga) responden yakni kepada ketua Pengadilan, hakim mediator dan bagian informasi di PA Mungkid, sesuai dengan prosedur dan yang telah ditentukan oleh PA Mungkid.

[37]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait dengan hal yang diteliti,[38] hasil yang akan didapat berupa data atau dokumen mengenai perkara perceraian, contoh penetapan, pernyataan hasil mediasi, dan lain sebagainya. Data yang didapat akan dilampirkan.

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Penyusun menggunakan dasar hukum Islam untuk menilai hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid terkait permasalahan mediasi.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini digunakan penyusun untuk melihat masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 dan dan sumber lain yang berterkaitan dengan mediasi.

6. Analisis Data

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa

[38] Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61

guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis dengan menggunakan metode deduktif, yakni digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian mengenai mediasi dalam perkara perceraian yang terbagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama yakni tinjauan tentang perceraian yang membicarakan mengenai, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dan hukum perceraian dan alasan perceraian. Sub bab kedua yakni tinjauan tentang mediasi, yang membicarakan tentang pengertian mediasi, macam-macam mediasi, dasar hukum mediasi dan manfaat dan tujuan mediasi. Dan sub bab ketiga adalah tinjauan tentang mediator yang membicarakan tentang pengertian mediator, peran atau fungsi mediator dan sayarat-syarat mediator.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama yakni Deskripsi Pengadilan

Agama Mungkid membicarakan tentang sejarah singkat PA Mungkid, Lokasi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab kedua mengenai proses mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab ketiga membahas tentang data perceraian dan mediasi tahun 2011- 2013 di Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab keempat membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab kelima membahas Masalah-masalah Penyebab Tidak Tercepainya Kesepakatan Damai Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Mungkid.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan dan problematika mediasi di Pengadilan Agama Mungkid yang meliputi, belum sepenuhnya prosedur mediasi dilaksanakan, karena perceraian soal hati antara pihak yang berperkara maka tekad para pihak untuk bercerai sudah kuat, kurangnya hakim mediator dan bertambahnya beban kerja, hakim di samping sebagai mediator juga sebagai ketua majelis dan anggota majelis dalam persidangan, belum ada hakim mediator yang bersertifikat, ketidakhadiran kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam proses mediasi, .

Bab kelima adalah bagian akhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran membangun yang nantinya karya ilmiah tersebut dapat menambah wawasan keilmuan baru dan dapat bermanfaat untuk semua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mediasi di Pengadilan Agama Mungkid sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam terkait dengan *Shiqaq*, hal tersebut terbukti dengan dihadirkannya orang tua atau orang terdekat dari para pihak yang bersengketa pada mediasi kedua. Hal tersebut merupakan upaya Pengadilan Agama Mungkid agar ketika dihadirkannya orang tua atau orang terdekat tersebut mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan mediasi dan mampu memperbesar kemungkinan perdamaian di antara pasanagan suami-istri yang sedang bersengketa. Hal tersebut merupakan wujud penyesuaian terhadap surat an-Nisa' (4): 35. Bahwa ketika ditakutkan terjadi perselisihan antara suami-istri maka Allah menyuruh untuk mendatangkan dua hakam. hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak perempuan. Tugas dari pada hakam adalah untuk mengupayakan perdamaian antara suami-istri yang berselisih degan berdasarkan keadilan.

Mengenai prosedur mediasi di Pegadilan Agama Mungkid secara garis besar telah sesuaikan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, sedangkan prosentase keberhasilan mediasi dalm kurun waktu 2011-2013 bulan Maret hanya 2,6% dari 360 perkara yang dimediasi, atau hanya 17 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai dari 360 perkara yang

dimediasi. Dalam pelaksanaan mediasi terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah

1. Belum sepenuhnya prosedur mediasi dilaksanakan

   Yakni pasal 11 ayat (1) tentang penyerahan resume. Hal tersebut tidak dilaksanakan karenan mediator menganngap sama antara masalah yang dituliskan dalam wujud resume dan masalah yang dijelaskan dalam proses mediasi. Meskipun hal tersebut tidak begitu fatal akibatnya, namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi.

2. Karena perceraian soal hati antara pihak yang berperkara maka tekad para pihak untuk bercerai sudah kuat

   Meskipun mediator sudah maksimal mengusahakan perdamaian, namun hal tersebut tidak menggoyahkan tekad para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai.

3. Kurangnya hakim mediator dan Bertambahnya beban kerja, hakim di samping sebagai mediator juga sebagai ketua majelis dan anggota majelis dalam persidangan

   Kurangnya mediator di Pengadilan Agama Mungkid tersebut berhubungan dengan manajemen kinerja dalam suatu lembaga, hal tersebut perlu diperhatikan agar proses mediasi dapat berjalan dengan maksimal, jadi perlu adanya penambahan hakim.

4. Belum ada hakim mediator yang bersertifikat

Harapan dari adanya sertifikat untuk para hakim mediator adalag agar para hakim mediator memiliki *skill* yang memumpuni dan handal dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator.

5. Ketidakhadiran kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam proses mediasi

Ketidakhadiran salahsatu pihak atau keduabelah pihak maka secara otomatis mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka mediator berhak menyatakan mediasi telah gagal.

B. Saran-saran

1. Dengan hasil tersebut maka dapat dijadikan sebagai motivasi dan evalusi untuk kita semua agar mediasi dapat berjalan lebih baik dan lebih maksimal dalam pelaksanaannya dengan kajian dan strategi yang lebih baik lagi. Dengan harapan, hasil mediasi khususnya masalah perceraian lebih banyak yang mencapai kesepakatan perdamaian.
2. Kemudian, apabila terjadi masalah *syiqaq*, alangkah baiknya masalah tersebut diusahakan dengan semaksimal mungkin untuk diselesaikan dalam lingkup keluarga sebelum memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang berakhir dengan perceraian di pengadilan.
3. Bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan mempersiapkan segala sesuatu untuk bekal dalam menjalani kehidupan rumah tanga dan siap terhadap konsekuensi bahwa pasti akan ada masalah dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Farran, Syaikh Musthafa Ahmad Al, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2007. Diterjemahkan Oleh Fredian Hasmand.

Asy Syaukani, Imam, *Tafsir fatkul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. Diterjemahkan oleh Amir hamzah Fachruddin, Asep Saefullah.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqalani, Hafid Ibnu Hajar, *Bulughulmarom*, Surabaya: Alhidayah. Riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar.

Imam Taqiyudin, Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993.

al-Mahally, Jalaluddin, *Qalyuby wa Umairah, (*Mesir: Dar al-Ihya, al-Kutub al-'Arabiyah 1979), hal. 307

Shalih, Bin Abdullah dan Al-Haram, Khathib, *Nadhratu An-Na'iim Fi Makaarim Akhlaak Ar-Rasul*, cet. Ke-4 Jeddah: Dar Al-Wasiilah, II.

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*, (Damsyiq. Dar al-fikr, 1984), hlm. 828

Fikih/Ushul Fikih

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat I* , Bandung: Pustaka setia, 1999.

Ainur, Rafiq Firdaus, *Penerapan Mediasi Di PA Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta (2006).

Ari, Agustina Rika, *Sidang Mediasi dan Implikasinya pada proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Astuti, *Praktik Mediasi Perceraian (Studi Di PA Wonosari Tahun 2009-2010),* skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Atiqoh, Intan, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan),* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Fatkhurrokhman, Ricky, *Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama,* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta (2011).

Halim, Abdul, *Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapanya Di Pengadilan Agama Yogyakarta,* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Hendrawan, "makalah Fiqih Munakahat," http://hendrapgmi.blogspot.com /2012/10/ makalah-fiqih-munakahat.html, akses 15 Mei 2013.

Muhammad Utsman, Al-Khusyt, *Penyelesaian problema Rumah Tangga Secara Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Marwan Ahmadi.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nabil, Abdurahman, "Konsep Islah Dalam Perspektif Al-Qur'an." http://curatcoretnabil.Blogspot.com/2012/03/konsep-ishlah-dalam-perspektif-al-quran.html, akses 15 Mei 2013.

Nurochman, *Mediasi dan Problematikanya dalam penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Supriatna, Amilia, Fatma, Baidi, Yasin, *Fiqh Munakahat II: dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Anggreany, Arief, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata.* Al-Risalah: 2012.

As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Gede, Widhiana Putra, "Mediasi", http://www.badilag.net, diakses pada 28 Februari 2013

http://www.pa-mungkid.go.id

http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.com/2012/03/syiqaq-pengertian-dan-akibat-hukumnya.html, diakses pada 10 April 2013

http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa.html. Diakses pada 22 April 2013

http://www.pawonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=65 & Itemid =96. Di akses pada 22 April 2013

http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan-perma-no-1-tahun-2008-tentang-prosedur-mediasi-di-pegadilan/, akses 6 Mei 2013.

Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Indonesia: Ghalia, 1985.

Madjid, Nurcholis, *Islam Agama kemanusiaan*. *Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina,1995.

Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nakamura Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991. Diterjemahkan oleh Zaini Ahamad Noeh.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek*, cet. Ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bogor: Granit, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internas, 1987.

"Tujuan dan Manfaat Mediasi," http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2242580-tujuan-dan-manfaat-mediasi/, akses pada 6 Mei 2013.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	17	18	Hadits riwayat Abu Daud r.a dari Ibnu Umar beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah yaitu talak
2	18	21	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	19	25	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, karena itu damikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
			BAB II
4	32	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
5	44	28	(9) Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (10)

			Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, karena itu damikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
6	55	38	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
7	61	44	Disyaratkan kedua Hakam itu merdeka, adalah (jujur) serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
8	62	45	Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga (orang lain: ajnabiy). Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami isteri, yang mengetahui betul keadaan suami isteri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya
			BAB IV
9	86	1	Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, karena itu damikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
10	87	2	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	94	9	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan

			cara yang baik.
12	96	10	Disyaratkan kedua Hakam itu merdeka, adalah (jujur) serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya

BIOGRAFI ULAMA

Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Hanīfah. Lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M. Meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompokkelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

Imam Malik

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H) dan meninggal pada tahun 800 (179 H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *Al Muwaththa'* dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan *Al Muwaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

Imam Syafi'i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafiī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga

pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

Sa'id bin Musyyab

Nama Sa'id bin Musayyab bin Hazn bin Abi Wahib, biasa dipanggil Abu Muhammad. Ia lahir pada 15 H (tahun kedua masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khaththab). Ayah dan kakeknya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia pernah berguru kepada Zaid bin Tsabit, Ibn Abbas, Ibn Umar dan mendengar hadits dari Utsman, Ali, Shuhaib dan lain-lain. Tetapi kemudian ia banyak mendapat pendidikan dari mertuanya, Abu Hurairah. Pada dirinya (Sa'id) terkumpul kealiman dalam bidang hadits dan fiqih disamping dalam bidang ibadah, kezuhudan, akhlak mulia dan terkenal sebagai seorang pemberani. Ia termasuk salah seorang diantara 7 ulama fiqih Madinah pada masanya. Ia mengeluarkan banyak fatwa di madinah meskipun banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Dan dalam bidang hadits, ia banyak meriwayatkan hadits dari para pemuka tabi'in, seperti Atha', Muhammad al Baqir, Az Zuhry dan lain-lain. Semua hadits yang diriwayatkannya terangkum dalam kitab kutub as sittah (kitab hadits yang enam). Dan tentang keberaniannya, diriwayatkjan bahwa ia pernah menolak permitaan khalifah Umayah, Abdul Malik bin Marwan, untuk menikahkan putrinya dengan putra mahkota Umayah, Walid bin Abdul Malik.

Malah ia mengawinkan anaknya dengan muridnya yang faqir, meskipun mendapat ancaman dan intimidasi.

Ibnu Syihab az Zuhri

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah, alim dan ahli fiqh. Ia tinggal di Ailah sebuah desa antara Hijaz dan Syam, reputasinya menyebar sehingga ia menjadi tempat berpaling bagi para ulama Hijaz dan Syam. Selama delapan tahun Ibnu Syihab az-Zuhri ia tinggal bersama Sa'id bin Al-Musayyab di sebua desa bernama Sya'bad di pinggir Syam. Disana pula ia wafat. Az-Zuhri meriwayatkan hadits bersumber dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far, Shal bin Sa'ad, Urwah bin az-Zubair, Atha' bin Abi Rabah. Ia juga mempunyai riwayat riwayat yang mursal dari Ubadah bin as-Shamit, Abu Hurairah, Rafi' bin Khudaij, dan beberapa lainnya. Imam bukhari berpendapat bahwa sanad az-Zuhri yang paling shahih adalah az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Sedangkan Abu Bakar bin Abi Syaibah menyatakan bahwa sanadnya yang paling shahih adalah az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari bapaknya dari kakeknya (Ali bin Abi Thalib)". Ia wafat di Sya'bad pada tahun 123 H, ada yang mengatakan ia wafat tahun 125 H.

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di PA Mungkid sebagai wujud dari pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008? (apakah efektif?)
2. Bagaimana tahapan mediasi yang diterapkan di PA Mungkid?
3. Apa saja problem yang menyebabkan gagalnya mediasi?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi?
5. Adakah ruangan khusus untuk melakukan mediasi di PA Mungkid?
6. Apakah Mediator berasal dari PA Mungkid seluruhnya?
7. Apakah hakim mediator di PA Mungkid sudah memiliki sertifikat mediator?
8. Apakah para pihak yang berperkara telah terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah dalam lingkup keluarga sebelum memutuskan ke Pengadilan?
9. Bagaimana sikap para pihak yang berperkara ketika menjalani proses mediasi?
10. Bagaimana upaya hakim mediator dalam mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai?(sikap hakim mediator)
11. Kapan proses mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan dihentikan?
12. Bagaimana pengaruh mediasi terhadap proses perkara perceraian di PA Mungkid?
13. Apakah ada perbedaan mediasi di PA Mungkid setelah direvisinya Perma No. 2 Tahun 2003 dengan ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2008?
14. Bagaimana upaya PA Mungkid dalam mengoptimalkan mediasi dalam perkara perceraian?

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2008

Tentang

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih

mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbahrui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;

4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

(1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

(2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.

(3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang

bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3
Biaya Pemanggilan Para Pihak

(1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
(2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
(3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4
Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5
Sertifikasi Mediator

(1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
(3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
    a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
    b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
    c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;

d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II

Tahap Pra Mediasi

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

(2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

(3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

(4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

(5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

(6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

(1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;

b. Advokat atau akademisi hukum;

c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;

d. Hakim majelis pemeriksa perkara;

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

(2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Pasal 9

Daftar Mediator

(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.

(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.

(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

(7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Pasal 10

Honorarium Mediator

(1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.

(2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

(1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

(2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.

(3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

(4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

(5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

(6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

(1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

(2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

Tahap-Tahap Proses Mediasi

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

(2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).

(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

(5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

(6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

(1). Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para

pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

(2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15
Tugas-Tugas Mediator

(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16
Keterlibatan Ahli

(1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

(2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.

(3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17
Mencapai Kesepakatan

(1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

(2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

(3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

(4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

(5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

(6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18

Tidak Mencapai Kesepakatan

(1). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

(2). Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

(3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

(4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19

Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

(1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.

(2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.

(3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

(4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV
Tempat Penyelenggaraan Mediasi
Pasal 20

(1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
(2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
(3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
(4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 21

(1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
(2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
(3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
(4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
(5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

(1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama.

(2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

(3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.

(4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

(5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

(6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.

(7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

Bab VI
Kesepakatan di Luar Pengadilan
Pasal 23

(1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

(3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. sesuai kehendak para pihak;
b. tidak bertentangan dengan hukum;
c. tidak merugikan pihak ketiga;

d. dapat dieksekusi.
e. dengan iktikad baik.

Bab VII

Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif

Pasal 24

(1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
(2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

(1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
(2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII

Penutup

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG

BAGIR MANAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/878/2013 Yogyakarta, 16 Mei 2013
Lamp. : -
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :
Yth. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Magelang
Jln. Letnan Tukiyat No.36
Kota Mungkid 56511

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama	:	Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM	:	09350039
Semester	:	VIII
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi	:	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2012-2013"

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Mungkid.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:
- Arsip

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM	:	09350039
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH, TAHUN 2011-2013

Telah melakukan wawancara terhadap Hakim Mediator di Pengadilan Agama Mungkid.

Responden: Bapak Drs. Mukhlas, S.H, M.H

Dengan surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Kota Mungkid, 10 Juni 2013
Ketua Pengadilan Agama Mungkid

Drs. Mukhlas, S.H, M.H

PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS I.B.
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293)788257, 789068 Fax. (0293)789078
Email: pamungkid@gmail.com Web-site: www.pa-mungkid.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W11-A30/1959 /KP.00.1/VI/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Mungkid menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM	:	09350039
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	:	Syaari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	:	Jalan Masda Adisucipto Yogyakarta

Telah melaksanakan riset/penelitian pada Kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun penulisan Skripsi dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID".** Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 18 Juni 2013.

Ketua Pengadilan Agama Mungkid

Drs. M. IQBAL, SH
NIP. 19550214 198303 1 002

DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS IB MUNGKID

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IB MUNGKID

Nomor : W11-A30/2754/HK.00.5/IX/2012 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2012

NO.	NAMA MEDIATOR	PENDIDIKAN	PROFESI	PENGALAMAN KERJA
1	Drs. H. NGATIRIN, S.H	S1 Universitas Islam Surakarta Tahun 1991 S2 UNS Surakarta Tahun 2010	Hakim	1. Kasubsi Zawaibsos Seksi Urais Kantor Depag Kb. Boyolali Tahun 1987 2. Hakim Pengadilan Agama Magetan Tahun 1994 3. Hakim Pengadilan Agama Sragen Tahun 2002 4. Hakim Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2011
2	Drs. DHONHAJI, S.H	S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1986 S2 UNS Surakarta Tahun 2010	Hakim	1. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bukoharjo Tahun 1987 2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 1988 3. Kepala Husyak Stadok Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 1990 4. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 1994 5. Hakim Pengadilan Agama Sragen Tahun 2008 6. Hakim Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2012
3	Drs. MUKHLAS, S.H. M.H	S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1986 S2 UNS Surakarta Tahun 2010	Hakim	1. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak Tahun 1989 2. Hakim Pengadilan Agama Purworejo Tahun 1995 3. Hakim Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2002 4. Hakim Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2010
4	Drs. UMAR MUKMIN	S1 Iain Walisongo Semarang Tahun 1990	Hakim	1. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Meulaboh Tahun 1994 2. Ka.Ur. Keuangan Pengadilan Agama Meulaboh Tahun 1996 3. Hakim Pengadilan Agama Calang Tahun 1998 4. Hakim Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2011
5	Drs. KHOERUN	S1 Iain Walisongo Semarang Tahun 1992	Hakim	1. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi Tahun 1996 2. Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 1999 3. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2003 4. Hakim Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2010

Kota Mungkid, 10 September 2012
Ketua Pengadilan Agama Mungkid

Drs. M. IQBAL, S.H
NIP. 19550214 198302 1 002

PENETAPAN

Nomor ……../Pdt.G/2013/PA Mkd

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid.

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Januari 2013 Nomor ……/Pdt.G/2013/PA Mkd dalam perkara antara :

……, sebagai "Penggugat";

melawan

…….., sebagai "Tergugat";

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 09 Januari 2013 Nomor ……/Pdt.G/2013/PA Mkd tentang Penunjukan Majelis Hakim

Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 11 Januari 2013 Nomor ……/Pdt.G/2013/PA Mkd tentang Penetapan Hari Sidang

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak hadir menghadap sendiri.

Menimbang bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Mungkid.

Menimbang bahwa ternyata para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid.

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama mediator sebagaimana tersebut dibawah ini

Memperhatikan pasal 11 ayat (5) PerMA RI Nomor 1 Tahun 2008

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk Sdr. , Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediator dalam perkara Nomor ……/Pdt.G/2013/PA Mkd
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini.
3. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil kepada Majelis Hakim

Ditetapkan di : Mungkid.
Pada tanggal : .....
Hakim Ketua Majelis,

Drs. Jazilin.

PERNYATAAN

Nomor ……./Pdt.G/2013/PA Mkd

Pada hari ini tanggal 03 Juni 2013 kami para pihak dan , Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Mungkid, dengan ini menyatakan bahwa perkara Nomor ……../Pdt.G/2013/PA Mkd, antara :

…….. binti ……..

Melawan

…….. bin ……..

Telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang kami tempuh dari tanggal …….. s/d …….

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan mediator

Pihak Penggugat	Pihak Tergugat
……. binti	…….. bin
…….	…….

Mediator

(……..)

1. **0094/Pdt.G/2011/PA.Mkd**

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**94**/Pdt.**G**/**2011**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Kamis, 6 Januari 2011
Jenis Perkara	:	Cerai Talak
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Jumat, 7 Januari 2011
Tanggal PHS	:	Senin, 10 Januari 2011

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	S bin M
Umur / Pekerjaan	:	23th / Karyawan, Pendidikan MA
Alamat	:	Kabupaten Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	DTP binti S
Umur / Pekerjaan	:	23th / --, Pendidikan SMP
Alamat	:	Kabupaten Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Jumat, 28 Januari 2011	Ruang Sidang III
2	Jumat, 11 Februari 2011	Ruang Sidang III
3	Jumat, 25 Februari 2011	Ruang Sidang III
4	Jumat, 11 Maret 2011	Ruang Sidang III
5	Jumat, 29 April 2011	Ruang Sidang III
6	Jumat, 13 Mei 2011	Ruang Sidang III

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Jumat, 25 Maret 2011
Tanggal Minutasi	:	Jumat, 1 April 2011
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Lain - Lain

PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 2. Menetapkan Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengikrarkan Talaknya Terhadap Termohon Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Mungkid 3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

AMAR
1. Menyatakan Termohon Telah Dipanggil Dengan Patut Untuk Menghadap Di Persidangan, Tidak Hadir; 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Verstek; 3. Memberi Izin Kepada Pemohon (x x x) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (x x x x x) Didepan Sidang Pengadilan Agama Mungkid.; 4. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 241.000,- (dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

2. 348/Pdt.G/2011/PA.Mkd

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**348**/Pdt.**G**/**2011**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Senin, 21 Februari 2011
Jenis Perkara	:	Cerai Talak
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Selasa, 22 Februari 2011
Tanggal PHS	:	Rabu, 23 Februari 2011

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	CM bin DS
Umur / Pekerjaan	:	33th / Buruh, Pendidikan SLTA
Alamat	:	Kabupaten Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	SN SE binti M
Umur / Pekerjaan	:	32th / --, Pendidikan S1
Alamat	:	Kabupaten Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Rabu, 9 Maret 2011	Ruang Sidang II
2	Rabu, 23 Maret 2011	Ruang Sidang II
3	Rabu, 30 Maret 2011	Ruang Sidang II
4	Rabu, 18 Mei 2011	Ruang Sidang II

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Rabu, 30 Maret 2011
Tanggal Minutasi	:	
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Lain - Lain

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengikrarkan Talaknya Terhadap Termohon Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Mungkid

3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

AMAR

Dalam Konvensi
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (x x x x x) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (x x, Se x x) Didepan Sidang Pengadilan Agama Mungkid

Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Kepada Penggugat Rekonvensi Berupa :
2.1. Nafkah Iddah Sebesar Rp.600.000 ,- (enam Ratus Ribu Rupiah)
2.2. Nafkah Madhliyah Sebesar Rp.800.000 ,- (delapan Ratus Ribu Rupiah)
2.3. Mut'ah Berupa Uang Sebesar Rp. 600.000,-(enam Ratus Ribu Rupiah)
2.4 Nafkah Anak Bernama Rofifah Ummu Karomah Setiap Bulan Minimal Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai Anak Tersebut Dewasa Atau Mandiri;
3. Menolak Gugatan Pengugat Rekonvensi Selain Dan Selebihnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
Membebankan Kepada Pemohon Konvensi /tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 186000,- (Rupiah).

3. **1205/Pdt.G/2011/PA.Mkd**

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**1205**/Pdt.**G**/**2011**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Senin, 25 Juli 2011
Jenis Perkara	:	Cerai Gugat
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Selasa, 26 Juli 2011
Tanggal PHS	:	Rabu, 27 Juli 2011

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	NAL binti NW
Umur / Pekerjaan	:	38th / Tani, Pendidikan MTs
Alamat	:	Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	NZ bin M
Umur / Pekerjaan	:	55th / Tani, Pendidikan SD
Alamat	:	Temanggung

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Selasa, 23 Agustus 2011	Ruang Sidang II
2	Selasa, 13 September 2011	Ruang Sidang II

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Bain Sughro Dari Tergugat () Kepada Penggugat (x x x x x x);
3. Membebankan Biaya Perkara Mexut Hukum Yang Berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

AMAR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (x x x x) Kepada Penggugat (x x x x x x)
3. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

4. **1992/Pdt.G/2011/PA.Mkd**

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**1992**/Pdt.**G**/**2011**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Jumat, 2 Desember 2011
Jenis Perkara	:	Cerai Gugat
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Senin, 5 Desember 2011
Tanggal PHS	:	Selasa, 6 Desember 2011

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	ILM binti AZ
Umur / Pekerjaan	:	21th / Pelayan Toko, Pendidikan,-
Alamat	:	Ecamatan Kajoran Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	AM bin MS
Umur / Pekerjaan	:	24th / Buruh Bangunan, Pendidikan,-
Alamat	:	Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Selasa, 13 Desember 2011	Ruang Sidang I
2	Selasa, 17 Januari 2012	Ruang Sidang I
3	Selasa, 14 Februari 2012	Ruang Sidang I

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Selasa, 14 Februari 2012
Tanggal Minutasi	:	
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Lain - Lain

PETITUM
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Bain Sughro Dari Tergugat (x x x x x) Kepada Penggugat (x x x x x x);

3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku;
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

AMAR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syarat Ta'lik Talak Telah Terpenuhi;
3. Menetapkan Jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat (x x x x x) Kepada Penggugat (x x x x x x) Dengan Iwadl Uang Sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid Untuk Mengirim Salinan Putusan Ini Bila Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Yang Wilayahnya Meliputi Tempat Kediaman Penggugat Dan Tergugat Dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Di Tempat Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Dilangsungkan, Guna Didaftarkan Dalam Daftar Yang Disediakan Untuk Itu;
5. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 466000,- (Rupiah)

5. **0059/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**59**/Pdt.**G**/**2012**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Rabu, 4 Januari 2012
Jenis Perkara	:	Cerai Talak
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Kamis, 5 Januari 2012
Tanggal PHS	:	Jumat, 6 Januari 2012

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	R bin MR
Umur / Pekerjaan	:	38th / Kernet Truk, Pendidikan SLTA
Alamat	:	Atan Salam Kab. Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	S binti MS
Umur / Pekerjaan	:	46th / Tani, Pendidikan SLTP
Alamat	:	Matan Salam Kab. Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Selasa, 24 Januari 2012	Ruang Sidang I
2	Selasa, 21 Februari 2012	Ruang Sidang I
3	Selasa, 6 Maret 2012	Ruang Sidang I
4	Selasa, 20 Maret 2012	Ruang Sidang I
5	Selasa, 8 Mei 2012	Ruang Sidang I

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Selasa, 20 Maret 2012
Tanggal Minutasi	:	Selasa, 27 Maret 2012
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Lain - Lain

PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengikrarkan Talaknya Terhadap Termohon Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

AMAR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Memberi Izin Kepada Pemohon (x x x x) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (x x x x) Didepan Sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 421.000,- (empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

6. **329/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**329**/Pdt.**G**/**2012**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Selasa, 14 Februari 2012
Jenis Perkara	:	Cerai Talak
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Rabu, 15 Februari 2012
Tanggal PHS	:	Kamis, 16 Februari 2012

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	P bin WD
Umur / Pekerjaan	:	62th / Buruh, Pendidikan SD
Alamat	:	N Borobudur Kab. Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	S binti DK
Umur / Pekerjaan	:	47th / Buruh, Pendidikan SD
Alamat	:	Mertoyudan Kab. Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Senin, 27 Februari 2012	Ruang Sidang I
2	Senin, 12 Maret 2012	Ruang Sidang I
3	Senin, 2 April 2012	Ruang Sidang I

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Senin, 2 April 2012
Tanggal Minutasi	:	Senin, 9 April 2012
Tanggal AC	:	*) *tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	*) *tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Lain - Lain

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengikrarkan Talaknya Terhadap Termohon Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku

Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

7. **380/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**380**/Pdt.**G**/**2012**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Selasa, 21 Februari 2012
Jenis Perkara	:	Cerai Gugat
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Rabu, 22 Februari 2012
Tanggal PHS	:	Jumat, 24 Februari 2012

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	SA binti M
Umur / Pekerjaan	:	50th / Dagang, Pendidikan SLTA
Alamat	:	Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	IP bin DS
Umur / Pekerjaan	:	56th / Buruh,Pendidikan SLTA
Alamat	:	Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Selasa, 13 Maret 2012	Ruang Sidang II
2	Selasa, 3 April 2012	Ruang Sidang II
3	Selasa, 10 April 2012	Ruang Sidang II
4	Selasa, 24 April 2012	Ruang Sidang II
5	Selasa, 8 Mei 2012	Ruang Sidang II
6	Selasa, 22 Mei 2012	Ruang Sidang II
7	Selasa, 5 Juni 2012	Ruang Sidang II
8	Selasa, 12 Juni 2012	Ruang Sidang II
9	Selasa, 26 Juni 2012	Ruang Sidang II
10	Selasa, 3 Juli 2012	Ruang Sidang II
11	Selasa, 17 Juli 2012	Ruang Sidang II
12	Selasa, 31 Juli 2012	Ruang Sidang II
13	Selasa, 7 Agustus 2012	Ruang Sidang II
14	Selasa, 28 Agustus 2012	Ruang Sidang II
15	Selasa, 4 September 2012	Ruang Sidang II

16	Selasa, 18 September 2012	Ruang Sidang II
17	Selasa, 2 Oktober 2012	Ruang Sidang II
18	Selasa, 23 Oktober 2012	Ruang Sidang II

TANGGAL PUTUS

Tanggal Putus	:	Selasa, 23 Oktober 2012
Tanggal Minutasi	:	Selasa, 30 Oktober 2012
Tanggal AC	:	*) tidak dipublikasi.
Nomor AC	:	*) tidak dipublikasi.
Faktor Penyebab	:	Tidak Ada Keharmonisan

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Putus Karena Perceraian;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku;
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

AMAR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (x x x x x) Terhadap Penggugat (x x x x);
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Ini Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Untuk Dicatat Dalam Daftar Yang Disediakan Untuk Itu;
4. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.536.000,00 (lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

8. 636/Pdt.G/2012/PA.Mkd

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**636**/Pdt.**G**/**2012**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Senin, 2 April 2012
Jenis Perkara	:	Cerai Gugat
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Selasa, 3 April 2012
Tanggal PHS	:	Rabu, 4 April 2012

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	RY binti AAW
Umur / Pekerjaan	:	18th / Buruh Pendidikan SMP
Alamat	:	An Salaman Kab. Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	S bin G
Umur / Pekerjaan	:	40th / Buruh Pendidikan SD
Alamat	:	An Kajoran Kab. Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Selasa, 17 April 2012	Ruang Sidang I
2	Selasa, 8 Mei 2012	Ruang Sidang I
3	Selasa, 22 Mei 2012	Ruang Sidang I
4	Selasa, 5 Juni 2012	Ruang Sidang I

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Selasa, 5 Juni 2012
Tanggal Minutasi	:	
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Lain - Lain

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Putus Karena Perceraian;

3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku;

AMAR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (x x x) Kepada Penggugat (x x x x x x);
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid Untuk Mengirim Sxnan Putusan Ini Bila Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Yang Wilayahnya Meliputi Tempat Kediaman Penggugat Dan Tergugat Dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Di Tempat Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Dilangsungkan, Guna Didaftarkan Dalam Daftar Yang Disediakan Untuk Itu;
4. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 541000,- (Rupiah).

9. 0054/Pdt.G/2013/PA.Mkd

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**54**/Pdt.**G**/**2013**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Rabu, 2 Januari 2013
Jenis Perkara	:	Cerai Gugat
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Kamis, 3 Januari 2013
Tanggal PHS	:	Jumat, 4 Januari 2013

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	ADH binti S
Umur / Pekerjaan	:	21th / Buruh Pendidikan SMA
Alamat	:	Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	SR bin D
Umur / Pekerjaan	:	28th / Buruh Pendidikan SMA
Alamat	:	Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Senin, 21 Januari 2013	Ruang Sidang II
2	Senin, 18 Februari 2013	Ruang Sidang II
3	Senin, 4 Maret 2013	Ruang Sidang II
4	Senin, 25 Maret 2013	Ruang Sidang II
5	Senin, 8 April 2013	Ruang Sidang II
6	Senin, 27 Mei 2013	Ruang Sidang II

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Senin, 27 Mei 2013
Tanggal Minutasi	:	Senin, 3 Juni 2013
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Tidak Ada Keharmonisan

PETITUM

Primair
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Bain Sughro Dari Tergugat (x x x x) Kepada Penggugat (x x x x x);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku;
Subsidair
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

AMAR

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 541.000,- (lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

10. 0292/Pdt.G/2013/PA.Mkd

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID		
Nomor Perkara	:	**292**/Pdt.**G**/**2013**/PA.Mkd
Tanggal Daftar	:	Selasa, 5 Februari 2013
Jenis Perkara	:	Cerai Talak
Prodeo	:	0
Tanggal PMH	:	Rabu, 6 Februari 2013
Tanggal PHS	:	Kamis, 7 Februari 2013

PEMOHON / PENGGUGAT		
Nama Alias	:	P bin T
Umur / Pekerjaan	:	45th / Buruh
Alamat	:	Magelang

TERMOHON / TERGUGAT		
Nama Alias	:	M binti M
Umur / Pekerjaan	:	31th / Buruh
Alamat	:	Magelang

SIDANG KE	TANGGAL SIDANG	RUANG SIDANG
1	Rabu, 27 Februari 2013	Ruang Sidang II
2	Rabu, 20 Maret 2013	Ruang Sidang II
3	Rabu, 3 April 2013	Ruang Sidang II
4	Rabu, 10 April 2013	Ruang Sidang II
5	Rabu, 24 April 2013	Ruang Sidang II
6	Rabu, 1 Mei 2013	Ruang Sidang II
7	Rabu, 19 Juni 2013	Ruang Sidang II

TANGGAL PUTUS		
Tanggal Putus	:	Rabu, 1 Mei 2013
Tanggal Minutasi	:	Rabu, 8 Mei 2013
Tanggal AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Nomor AC	:	**) tidak dipublikasi.*
Faktor Penyebab	:	Tidak Ada Keharmonisan

PETITUM

Primair
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengikrarkan Talaknya Terhadap Termohon Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku
Subsidair
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

AMAR

Dalam Konvensi
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (x x x) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (x x x) Didepan Sidang Pengadilan Agama Mungkid

Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Kepada Penggugat Rekonvensi Berupa :
2.2. Mut'ah Sebesar Rp. 2.000.000,- ()
2.3. Nafkah Iddah Sebesar Rp 1.500.000,-
2.4 Nafkah 3 Orang Anak Setiap Bulan Minimal Rp. 1.500.000,- () Sampai Anak Tersebut Dewasa;
3. Menolak Gugatan Pengugat Rekonvensi Selain Dan Selebihnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
Membebankan Kepada Pemohon Konvensi /tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 391000,- (tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

KEADAAN PERKARA YANG DITERIMA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

BULAN JANUARI 2011 s/d DESEMBER 2011

Nomor	JENIS PERKARA	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban bekas Suami	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain Sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	W a k a f	Shodaqoh	Lain - lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	JANUARI	3	-	-	-	-	84	140	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	2	238	
2	PEBRUARI	3	-	-	-	-	52	95	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	2	163	
3	MARET	1	-	-	-	-	65	113	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	5	197	
4	APRIL	1	-	-	-	-	77	112	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-	-	2	206	
5	M E I	1	-	-	-	-	58	132	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	2	210	
6	J U N I	-	-	-	-	-	61	87	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	164	
7	J U L I	-	-	-	-	-	51	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	140	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	30	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	1	77	
9	SEPTEMBER	2	-	-	-	-	98	163	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	-	-	-	-	-	281	
10	OKTOBER	1	-	-	-	-	79	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	1	-	-	-	-	-	3	260	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	58	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	15	1	-	-	-	-	-	-	195	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	61	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	2	170	
	J u m l a h	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774**	**1339**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**131**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**2301**	

Kota Mungkid, 31 Desember 2011

Mengetahui:
KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH

H. Sukartun, SH

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012

Nomor	JENIS PERKARA	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban bekas Suami	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain Sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	W a k a f	Shodaqoh	Lain - lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	JANUARI	3	-	-	-	-	87	143		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	14	-	-	-	-	-	-	-	247
2	PEBRUARI	2	-	-	-	-	62	119	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	2	193
3	MARET	-	-	-	-	-	72	138		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	222
4	APRIL	-	-	-	-	-	82	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-		-	-	-	-	3	211
5	MEI	1	-	-	-	-	69	130	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	2	216
6	JUNI	3	-	-	-	-	72	97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12	2	-	-	-	-	-	2	189
7	JULI	2	-	-	-	-	47	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	3	145
8	AGUSTUS	1	-	-	-	-	41	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-		115
9	SEPTEMBER	2	-	-	-	-	117	194	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	3	329
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	61	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	1	-	-	-	-	-	3	231
11	NOPEMBER	1	-	-	-	-	78	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	15	-	-	-	-	-	-	1	237
12	DESEMBER	2	-	-	-	-	44	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	13	-	-	-	-	-	-	3	157
	Jumlah	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832**	**1457**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**147**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**2492**

Mengetahui:
KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. M. IQBAL, SH

Kota Mungkid, 28 Desember 2012
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH

KEADAAN PERKARA YANG DITERIMA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

BULAN JANUARI 2013 s/d BULAN MARET 2013

Nomor		Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban bekas Suami	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain Sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	W a k a f	Shodaqoh	Lain - lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	JANUARI	3	-	-	-	-	92	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	2	268	
2	PEBRUARI	1	-	-	-	-	58	133	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	2	205	
3	MARET	3	-	-	-	-	72	136	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	5	228	
4	APRIL																															
5	M E I																															
6	J U N I																															
7	J U L I																															
8	AGUSTUS																															
9	SEPTEMBER																															
10	OKTOBER																															
11	NOPEMBER																															
12	DESEMBER																															
	J u m l a h	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222**	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**701**	

Kota Mungkid, 31 Desember 2011

Mengetahui:
KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH

H. Sukartun, SH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS IB MUNGKID

KETUA
DRS. M. IQBAL, S.H

WAKIL KETUA
DRS. H. ALI MAS'AD

HAKIM
DRS. SHONHAJI MANSUR, MH
DRS. MUKHLAS, S.H, MH
DRS. JAZILIN
DRS. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

HAKIM
DRS. A. LATIF
DRS. H. NGATIRIN, MH
DRS. UMAR MUKMIN
DRS KHOERUN

PANITRA/SEKRETARIS
ICHTIYARDI, S.H

WAKIL PANITERA
RIDWAN, S.H

PANITERA MUDA

GUGATAN	HUKUM	PERMOHONAN
ABD. HALIM, M,BA	ASDAD, S.H	H. MUHROJI, S.H

WAKIL SEKRETARIS
Hj. EVI SISWI HUSNIWATI, S.H, MH

KEPALA JURUSAN

KEPEGAWAIAN	UMUM	KEUANGAN
SITI MAHMUDAH	SUWARTIYAH, S.H	ASHARI, S.H

PANITERA PENGGANTI
ANAS MUBAROK, S.H
UMI KHOIRIYAH, S.Ag
ASRONI, S.H

JURU SITA PENGGANTI
ROFIQOH, S.H.I

BENDAHARA PENGELUARAN
LESSY YUNILASARI, S.E

CURRICULUM VITAE

Nama	: Firdha Setyawan Maslakhul Huda
TTL	: Magelang, 31 Maret 1990
Nama Ayah	: Muslih
Nama Ibu	: Isminah
NIM	: 09350039
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat Asal	: Cempan, Jeruk Agung, Srumbung, Magelang, JaTeng.

Pendidikan :

1. TK. Muslimat NU Cempan (1995-1997)
2. MI. Ma'arif Cempan (1997-2003)
3. Mts N Tempel (2003-2006)
4. MAN III Yogyakarta (2006-2009)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 18 Rajab 1434 H
28 Mei 2013

Penyusun

Firdha Setyawan Maslakhul Huda
NIM: 09350039